



Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Pendaftaran Perkara Pengangkatan Anak

Bojonegoro

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy surat nikah Pemohon (suami+istri) dan orang tua anak yang mau diangkat yang dimaterai Rp. 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
2. Fotocopy KTP Pemohon dan orang tua anak yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan orang tua anak yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
4. Akta Kelahiran/Surat Kelahiran Anak
5. Surat Persetujuan Orang Tua Anak (bila diketahui) bermaterai
6. Foto copy akta kelahiran anak yang mau diangkat atau surat keterangan kelahiran dari Bidan, yang dimaterai Rp 10.000,- (NAZEGELEN) dan distempel Kantor Pos Besar
7. Surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian
8. Surat keterangan kesehatan dari Dokter
9. Surat keterangan penghasilan disahkan oleh Kelurahan
10. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial
11. Membayar panjar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan jurusita-jurusita pengganti untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Pengadilan Agama Bojonegoro

Jl. MH. Thamrin No. 88 62113 0353881235

www.pa-bojonegoro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian

Bojonegoro

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bojonegoro dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bojonegoro.